



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dafit Irwanto Prasastio bin Mat Subhan;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 11 Januari 2020;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberayem Desa Sumbergading RT 33 /
RW 4 Kecamatan Sumberwringin Kabupaten
Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Nurul Jamal Habaib dan Saiful Rijal,S.Hi., beralamat di Pos Bakum Pengadilan Negeri Bondowoso berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 199/Pen.Pid.Sus / 2020/PN Bdw, tanggal 10 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bdw tanggal 3 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dafit Irwan Prasastio bin Mat Suhan, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dalam dakwaan kesatu kami,...
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Dafit Irwan Prasastio bin Mat Suhan, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong atasan pramuka warna coklat muda dan 1 (satu) potong bawahan rok pramuka warna coklat tua, Dikembalikan kepada pemilik yakni anak Nur laily yudianawati;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak Dafit Irwan Prasastio bin Mat Subhan, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya antara bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa dusun Sumberayem Rt 33 Rw 4 Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin, Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. yaitu terhadap saksi korban Nur Laily Yudianawati (lahir 11 September 2000/ umur 17 tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga no.3511182608160003,* Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bertunangan dengan saksi berpacaran dengan saksi anak *Nur Laily Yudianawati* sejak tahun 2017, dan setelah bertunangan terdakwa sering ketemu dengan anak *Nur Laily Yudianawati dan sekitar* tahun 2018 pada saat saksi Nur Laily datang kerumah terdakwa dan saat itu dirumah terdakwa keadaan sepi dan terdakwa berdua sambil nonton TV dan terdakwa tanya sama korban Nur Laily "kamu masih oerawan" selanjutnya terdakwa cium bibirnya dan korban membalas ciuman terdakwa, kemudian terdakwa gandenga tangan korban dan diajak ke kamar terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban Nur Laily tidur tiduran diatas kasur, dan terdakwa bilang kepada saksi anak Nur Laily "Ayo sayang buktikan kalau kamu masih perawan aku siap sayang, serius menikahi kamu, tinggal nunggu kamu nya aja" dan saksi Nurlaily diam saja, selanjutnya saksi Nurlaily membuka celana dalamnya begitu juga dengan terdakwa membuka celana dan celana dalam, selanjutnya terdakwa tidur atas tubuh saksi anak Nur Laily sambil memasukkan penis yang sudah tegang kedalam vagina saksi anak Nur Laily Yudianawati sampai mengoyang goyangkan pantat keluar dan kedalam vagina saksi Anak Nurlaily Tudianawati sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan /vagina Nurlaily Yudianawati.
- Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa bertangkar dengan saksi Anak Nur Laily Yudianawati karena ketahuan selingkuh, akhirnya terdakwa putusan pertunangan tersebut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 18.30 wib saat itu terdakwa berniat menemui teman terdakwa di SMKN 1 Sumberwringin, kemudian terdakwa teringat dengat mantan tunangan terdakwa, sehingga terdakwa meminta tolong teman Nurlaily untuk memanggil saksi Nurlaily dan saat itu terdakwa menunggu di gudang Kopi dekat SMKN 1 Sumberwringin, tidak lama datang saksi Nurlaily menemui terdakwa, dan terdakwa bilang “ AYO BAWA AKU PERGI AKU NDAK KUAT DIPUKULI SAMA IBUKU” karena terdakwa kasihan maka terdakwa bonceng dan terdakwa ajak kerumah terdakwa, kemudian sekitar jam 13.00 wib pada saat Nurlaily sedang tiduran di kamar terdakwa, dengan menggunakan seragam pramuka, lalu terdakwa mencium bibir saksi Nulaily Yudianawati dan lalu terdakwa menaikkkan rok pramuka yang dipakai saksi Nur Laily Yuidianawati sampai diatas perut dan menurunkan celana dalamnya , kemudian terdakwa menindih tubuh Nurlaily Yudianawati lalu terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang kedalam vaginasaksi Nurlaily Yudianawati sambil terdakwa menggoyang – goyangkan pantat keluar kedalam Vagina korban Nur Laily Yudianawati berkali-kali sehingga penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan atau vagina saksi Nu Laily Yudianawati dan terdakwa merasa puas, ”,
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Nur Laily masih tidur tiduran dirumah terdakwa dan tidak mau pulang kerumahnya kemudian malam harinya ibu kandung Nurlaily mencari kerumah terdakwa dan Nurlaily bilang agar tidak bilang pada ibunya , setelkah ibu korban pulang lalu terdakwa mengantar korban Nur Laily Yudianawati ke tempat kos temannnya di Pantekosta Bondowoso.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut , maka saksi anak Nur Laili Yudianawati menjadi hilang keperawanan saksi..
- Dari hasil pemeriksaan a.n. korban Nur Laili Yudianawati secara visum et Repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp.OG,M.Kes dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dengan surat nomor : VER/82/VII/2018/Rumkit tertanggal 24 Juli 2018, yang menerangkan bahwa korban datang ke Rs. Bhayangkara pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 10.50 wib, bertempat di Poli Kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, :

HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tersebut mengaku oleh tunagannya sejak bulan April, diajak lari sejak 20 Juli 2018 sampai tanggal 23 Juli 2018. Tapi tidak melakukan hubungan seksual.

- Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh.

Pemeriksaan Kemaluan:

- Bibir kemaluan dalam batas normal
- Selaput perawan (hymen) tidak utuh, tampak luka lama pada posisi jam satu, tiga, lima, enam, tujuh dan delapan, sembilan dan di jam dua belas.
- Liang senggama dalam batas normal.

• **KESIMPULAN :**

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Selaput perawan (hymen) tidak utuh.,

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UU R.I. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang..

Atau

Kedua:

Bahwa Anak Dafit Irwan Prasastio bin Mat Subhan, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya antara bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa dusun Sumberayem Rt 33 Rw 4 Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin, Kab. Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. yaitu yaitu terhadap saksi korban Nur Laily Yudianawati (lahir 11 September 20001/ umur 17 tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga no.3511182608160003. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertunangan dengan saksi berpacaran dengan saksi anak Nur Laily Yudianawati sejak tahun 2017, dan setelah bertunangan terdakwa sering ketemu dengan anak Nur Laily Yudianawati dan sekitar tahun 2018 pada saat saksi Nur Laily datang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bdw



kerumah terdakwa dan saat itu dirumah terdakwa keadaan sepi dan terdakwa berdua sambil nonton TV dan terdakwa tanya sama korban Nur Laily "kamu masih oerawan" selanjutnya terdakwa cium bibirnya dan korban membalas ciuman terdakwa, kemudian terdakwa gandenga tangan korban dan diajak ke kamar terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban Nur Laily tidur tiduran diatas kasur, dan terdakwa bilang kepada saksi anak Nur Laily "Ayo sayang buktikasn kalau kamu masih perawan aku siap sayang, srius menikahi kamu, tinggal nunggu kamu nya aja" dan saksi Nurlaily diam saja, selanjutnya saksi Nurlaily membuka celana dalamnya begitu juga dengan terdakwa membuka celana dan celana dalam, selanjutnya terdakwa tidur atas tubuh saksi anak Nur Laily sambil memasukkan penis yang sudah tegang kedalam vagina saksi anak Nur Laily Yudianawati sampi mengoyang goyangkan pantat keluar dan kedalam vagina saksi Anak Nurlaily Tudianawati sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan /vagina Nurlaily Yudianawati.

- Bahwa sekitar tahun 2018 terdakwa bertangkar dengan saksi Anak Nur Laily Yudianawati karena ketauan selingkuh, akhirnya terdakwa putusan pertunangan tersebut.

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira jam 18.30 wib saat itu terdakwa berniat menemui teman terdakwa di SMKN 1 Sumberwringin, kemudian terdakwa teringat dengat mantan tunangan terdakwa, sehingga terdakwa meminta tolong teman Nurlaily untuk memanggil saksi Nurlaily dan saat itu terdakwa menunggu di gudang Kopi dekat SMKN 1 Sumberwringin, tidak lama datang saksi Nurlaily menemui terdakwa, dan terdakwa bilang "AYO BAWA AKU PERGI AKU NDAK KUAT DIPUKULI SAMA IBUKU" karena terdakwa kasihan maka terdakwa bonceng dan terdakwa ajak kerumah terdakwa, kemudian sekitar jam 13.00 wib pada saat Nurlaily sedang tiduran di kamar terdakwa, dengan menggunakan seragam pramuka, lalu terdakwa mencium bibir saksi Nulaily Yudiawati dan lalu terdakwa menaikkkan rok pramuka yang dipakai saksi Nur Laily Yuidianawati sampai diatas perut dan menurunkan celana dalamnya, kemudian terdakwa menindih tubuh Nurlaily Yudianawati lalu terdakwa memasukkan penis yang sudah tegang kedalam vaginasaksi Nurlaily Yudianawati sambil terdakwa menggoyang – goyangkan pantat keluar kedalam Vagina korban Nur Laily Yudianawati berkali-kali sehingga penis terdakwa mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma didalam kemaluan atau vagina saksi Nu Laily Yudianawati dan terdakwa merasa puas, ”,

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Nur Laily masih tidur tiduran dirumah terdakwa dan tidak mau pulang kerumahnya kemudian malam harinya ibu kandung Nurlaily mencari kerumah terdakwa dan Nurlaily bilang agar tidak bilang pada ibunya , setelah ibu korban pulang lalu terdakwa mengantar korban Nur Laily Yudianawati ke tempat kos temannya di Pantekosta Bondowoso.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut , maka saksi anak Nur Laili Yudianawati menjadi hilang keperawanan saksi.
- Dari hasil pemeriksaan a.n. korban Nur Laili Yudianawati secara visum et Repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG, M. Kes dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso dengan surat nomor : VER/82/VII/2018/Rumkit tertanggal 24 Juli 2018, yang menerangkan bahwa korban datang ke Rs. Bhayangkara pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019, pukul 10.50 wib, bertempat di Poli Kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Orang tersebut mengaku oleh tunagannya sejak bulan April, diajak lari sejak 20 Juli 2018 sampai tanggal 23 Juli 2018. Tapi tidak melakukan hubungan seksual.
- Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh.

Pemeriksaan Kemaluan:

- Bibir kemaluan dalam batas normal
- Selaput perawan (hymen) tidak utuh, tampak luka lama pada posisi jam satu, tiga, lima, enam, tujuh dan delapan, sembilan dan di jam dua belas.
- Liang senggama dalam batas normal.

• KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban,
- Selaput perawan (hymen) tidak utuh.,

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU R.I. No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban Nur Laily Yudianawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan dibujuk;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat dirumah terdakwa desa Sumbergading RT 33 / RW 04 Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIB saat istirahat jam pelajaran sekolah, saksi ada didepan kelas XII MM (muti media) didatangi oleh teman saksi bernama Rena Wijayanti dengan mengatakan "nur kamu dipanggil dafit", saksi jawab "dimana ren?", dijawab Rena "itu digudang", dan setelah bertemu di gudang, Dafitaksa keluar ngajak jalan ke rumah Dafit. Dan sesampai dirumah, Dafit ngajak saksi bersetubuh habis itu Dafit mengajak ke kamar depan rumah yang tidak dipakai, kemudian Dafit ngajak tidur berhubungan;
 - Bahwa Dafit yang mengajak duluan melakukan persetubuhan, dengan membuka celananya sendiri lalu Dafit membuka rok pramuka saksi sehingga sama-sama telanjang lalu Dafit memasukkan penisnya ke vagina saksi sambil di goyang-goyang sehingga spermanya keluar di vagina saksi, dan setelah keluar spermanya, Dafit berhenti takut kelihatan mbahnya;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi masih berumur kurang dari 17 tahun;
 - Bahwa Dafit mengajak hubungan badan tidak dengan ancaman kekerasan tapi bilang sayang sama saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan tunangan tapi pada malam;
 - Bahwa yang melapor kejadian itu mama saksi;
 - Bahwa saksi tidak cerita sama mama tapi kakak saksi yang cerita sama mama;
 - Bahwa saksi diajak nonton orkes di kota dan setelah itu diajak ke teman kosnya Dafit dan bermalam dirumh temannya selama 2 hari;
 - Bahwa saksi selama tidak pulang ke rumah di cari oleh mama, dan tahu tidur dirumah temannya Dafit, lalu tahu nomor hp temannya Dafit dan saksi dijemput sama kakak;



- Bahwa saksi masih kelas 3 SMK sewaktu kejadian dan setelah kejadian saksi berhenti sekolah karena malu;
- Bahwa saksi paham sewaktu diajak ke kamar mau diajak tidur hubungan;
- Bahwa Dafit melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak 5 kali; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Saksi Sumiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa anak saksi dengan terdakwa bertunangan;
- Bahwa saksi tahu ada persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi dari adik saksi dan mengetahui waktu laporan di Polres;
- Bahwa benar anak saksi tidak pulang 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi bersama sopir saksi menjemput anak;
- Bahwa saat dijemput anak saksi sudah pakai baju orang lain;
- Bahwa anak saksi sudah putus dan tidak bertunangan lagi;
- Bahwa anak saksi tidak lagi sekolah karena malu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

3. Saksi Nurlaili Hidayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti, saksi mengetahui cerita dari saksi korban setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh mantan tunangannya, dan tahu laporan di Polres;
- Bahwa cerita kepada saksi, dibawa kabur sama Dafit karena melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah kejadian, saksi korban berhenti sekolah;
- Bahwa sewaktu dijemput dikostnya Dafit, kondisi saksi korban sudah pakai baju orang lain; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan dengan mantan tunangan terdakwa yakni Nurlaily Yudianawati;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB didalam kamar tidur terdakwa di dusun Sember Ayem RT 33 RW 04 Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan nurlaily yakni terdakwa mencium bibirnya dan nurlaily membalas ciuman terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana dan BH nya lalu terdakwa tidur diatas tubuh nurlaily sambil memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina nurlaily sambil terdakwa goyang-goyangkan pantat sampai mengeluarkan sperma didalam vagina nurlaily;
- Bahwa cara terdakwa merayu nurlaily dengan mengatakan terdakwa mau bertanggungjawab;
- Bahwa yang kedua kali dilakukan dirumah terdakwa lagi saat tidak ada orang dirumah;
- Bahwa terdakwa mengulangi lagi persetubuhan dengan nurlaily selang 1 minggu ditempat yang sama dan sesudah hari raya sekitar 2 bulan dirumah terdakwa lagi;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, dari pihak keluarga ada minta maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong atasan pramuka warna coklat muda;
2. 1 (satu) potong bawahan rok panjang warna coklat tua;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum, nomor: VER/82/VII/2018/Rumkit, lampiran stau lembar, Perihal: hasil pemeriksaan Visum et Repertum an. Nur Laily Yudianawati yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp. OG., M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 24 Juli



2018, pukul sepuluh lebih lima puluh menit waktu Indonesia Barat bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini mengaku diajak berhubungan oleh tunangannya berkali-kali sejak bulan April, diajak lari sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 tapi tidak melakukan hubungan seksual;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa. Nadi delapan puluh empat kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius, frekuensi pernafasan duapuluh kali per menit;

4. Pada pemeriksaan:

Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;

5. a. Pemeriksaan kepala dan leher dalam batas normal;
- b. Pemeriksaan dada dalam batas normal;
- c. Pemeriksaan perut dalam batas normal;
- d. Pemeriksaan Kemaluan:
 1. bibir kemaluan dalam batas normal;
 2. selaput perawan (hyimen) tidak utuh tampak robekan luka lama pada posisi jam satu, tiga lima, enam, tujuh, delapan Sembilan dan di jam dua belas;
 3. Liang senggama dalam batas normal;
6. Pemeriksaan penunjang:

Dilakukan USG dengan hasil pemeriksaan vesika urinaria terisi minimal endometrium line positif (+), uterus dengan ukuran lima koma enam sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter kali empat koma enam sentimeter;

7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan);

Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapat tand-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hyimen (selaput dara) tidak utuh;

2. Laporan sosial, korban persetubuhan dan pencabulan anak dibawah umur tertanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Asri Amaril,S.Sos, Satuan Bakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten



Bondowoso, mengetahui Kasi Rahabilitasi social anak, remaja, lansia dan binjut Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Nurnana;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3342/Dp/2007 di Bondowoso pada tanggal 11 September 2021 telah lahir Nur Laily Yudianawati anak kedua dari berjenis kelamin perempuan dari suami isteri bernama Tonali dan Sumiati, dikeluarkan di Bondowoso pada tanggal 16 Juli 2007 Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso Drs. H. Darmanto Pribadi;

4. Kartu Keluarga Nomor: 3511182608160003 atas nama kelapa keluarga Sumiati, dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan dengan mantan tunangan terdakwa yakni saksi korban Nurlaily Yudianawati sebanyak 5 (lima) kali dengan cara membujuk;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB didalam kamar tidur terdakwa di dusun Semberayem RT 33 RW 04 Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara, terdakwa mencium bibirnya yang dibalas ciuman terdakwa oleh saksi korban, kemudian terdakwa membuka celana dan BH nya lalu terdakwa tidur diatas tubuh saksi korban lalu memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban sambil terdakwa goyang-goyangkan pantat sampai mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIB saat istirahat jam pelajaran sekolah, saksi korban ada didepan kelas XII MM (muti media) didatangi oleh teman saksi korban bernama Rena Wijayanti dengan mengatakan "nur kamu dipanggil dafit", saksi korban jawab "dimana ren?", dijawab Rena "itu digudang", dan setelah bertemu di gudang, terdakwa memaksa keluar mengajak jalan ke rumah terdakwa. Dan sesampai dirumah, terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh habis itu terdakwa mengajak ke kamar depan rumah yang tidak dipakai, kemudian terdakwa ngajak tidur berhubungan;
- Bahwa terdakwa yang mengajak duluan melakukan persetubuhan, dengan membuka celananya sendiri lalu terdakwa membuka rok pramuka saksi korban sehingga sama-sama telanjang lalu terdakwa memasukkan



penisnya ke vagina saksi korban sambil di goyang-goyang sehingga spermanya keluar di vagina saksi korban, dan setelah keluar spermanya, terdakwa berhenti takut kelihatan mbahnya;

- Bahwa saksi korban lahir pada tanggal 11 September 2021 dan menurut keterangan di Visum et repertum saksi korban menerangkan terdakwa dengan saksi korban melakukan persetubuhan sejak bulan April 2018 sehingga pada saat kejadian saksi korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan sehingga menurut Pasal 1 angka 1, Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak masih dikatakan anak, artinya saksi korban pada saat kejadian belum dewasa;
- Bahwa yang kedua kali dilakukan dirumah terdakwa lagi saat tidak ada orang dirumah dan terdakwa mengulangi lagi persetubuhan dengan nurlaily selang 1 minggu ditempat yang sama dan sesudah hari raya sekitar 2 bulan dirumah terdakwa lagi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum, nomor: VER/82/VII/2018/Rumkit, lampiran stau lembar, Perihal: hasil pemeriksaan Visum et Repertum an. Nur Laily Yudianawati yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp. OG., M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, pukul sepuluh lebih lima puluh menit waktu Indonesia Barat bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Orang ini mengaku diajak berhubungan oleh tunangannya berkali-kali sejak bulan April, diajak lari sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 tapi tidak melakukan hubungan seksual;
 2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
 3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa. Nadi delapan puluh empat kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius, frekuensi pernafasan duapuluh kali per menit;
 4. Pada pemeriksaan:

Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;
 5. a. Pemeriksaan kepala dan leher dalam batas normal;
b. Pemeriksaan dada dalam batas normal;
c. Pemeriksaan perut dalam batas normal;
d. Pemeriksaan Kemaluan:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bdw



1. bibir kemaluan dalam batas normal;
2. selaput perawan (hyimen) tidak utuh tampak robekan luka lama pada posisi jam satu, tiga lima, enam, tujuh, delapan Sembilan dan di jam dua belas;
3. Liang senggama dalam batas normal;

6. Pemeriksaan penunjang:

Dilakukan USG dengan hasil pemeriksaan vesika urinaria terisi minimal endometrium line positif (+), uterus dengan ukuran lima koma enam sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter kali empat koma enam sentimeter;

7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan);

Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapat tand-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hyimen (selaput dara) tidak utuh;

- Bahwa Laporan sosial, korban persetubuhan dan pencabulan anak dibawah umur tertanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Asri Amaril,S.Sos, Satuan Bakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, mengetahui Kasi Rahabilitasi social anak, remaja, lansia dan binjut Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Nurnana dengan kesimpulan bahwa usia anak memang sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, penganiayaan dan sejenisnya. Untuk itu sebagai orangtua hendaknya lebih menjaga, melindungi, mengawasi anak disetiap aktivitas yang dilakukan. Karena aktivitas anak lebih banyak diluar rumah sehingga dengan adanya kejadian ini menjadikan sebuah pembelajaran bagi setiap orangtua untuk memperhatikan putra-putrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi



Undang-Undang, namun setelah memperhatikan dan memeriksa dakwaan kedua terhadap juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang karena dianggap tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan tetapi hanya mempertimbangkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap orang ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;



Menimbang, bahwa Setiap orang disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **Dafit Irwanto Prasastio bin Mat Subhan**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara **physikologis** terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Setiap orang adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun menurut Majelis Hakim unsur ini merupakan unsur subjektif dan merupakan sikap batiniah yang hanya diketahui oleh pelaku tindak pidana itu sendiri, sedangkan menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en Wettens*), yang dimaksud dengan menghendaki adalah terdakwa akan melakukan suatu perbuatan yang sudah diniatkan sedangkan mengetahui adalah terdakwa akan tahu hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk sama dengan berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa, membujuk itu dengan mempergunakan, hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bdw



perhubungan yang sesungguhnya ada, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan ari mani;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan visum et repertum dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum, terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan dengan mantan tunangan terdakwa yakni saksi korban Nurlaily Yudianawati sebanyak 5 (lima) kali dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara, terdakwa mencium bibirnya yang dibalas ciuman terdakwa oleh saksi korban, kemudian terdakwa membuka celana dan BH nya lalu terdakwa tidur diatas tubuh saksi korban lalu memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban sambil terdakwa goyang-goyangkan pantat sampai mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 WIB saat istirahat jam pelajaran sekolah, saksi korban ada didepan kelas XII MM (muti media) didatangi oleh teman saksi korban bernama Rena Wijayanti dengan mengatakan "nur kamu dipanggil dafit", saksi korban jawab "dimana ren?", dijawab Rena "itu digudang", dan setelah bertemu di gudang, terdakwa memaksa keluar mengajak jalan ke rumah terdakwa. Dan sesampai dirumah, terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh habis itu terdakwa mengajak ke kamar depan rumah yang tidak dipakai, kemudian terdakwa ngajak tidur berhubungan;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengajak duluan melakukan persetubuhan, dengan membuka celananya sendiri lalu terdakwa membuka rok pramuka saksi korban sehingga sama-sama telanjang lalu terdakwa



memasukkan penisnya ke vagina saksi korban sambil di goyang-goyang sehingga spermanya keluar di vagina saksi korban, dan setelah keluar spermanya, terdakwa berhenti takut kelihatan mbahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 WIB didalam kamar tidur terdakwa di dusun Semberayem RT 33 RW 04 Desa Sumbergading Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa yang kedua kali dilakukan dirumah terdakwa lagi saat tidak ada orang dirumah dan terdakwa mengulangi lagi persetubuhan dengan nurlaily selang 1 minggu ditempat yang sama dan sesudah hari raya sekitar 2 bulan dirumah terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum, nomor: VER/82/VII/2018/Rumkit, lampiran stau lembar, Perihal: hasil pemeriksaan Visum et Repertum an. Nur Laily Yudianawati yang ditandatangani oleh dr. Ury Herdiantari Shinta, Sp. OG., M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, pukul sepuluh lebih lima puluh menit waktu Indonesia Barat bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Orang ini mengaku diajak berhubungan oleh tunangannya berkali-kali sejak bulan April, diajak lari sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 tapi tidak melakukan hubungan seksual;
2. Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar penuh;
3. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh millimeter air raksa. Nadi delapan puluh empat kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat celcius, frekuensi pernafasan duapuluh kali per menit;

4. Pada pemeriksaan:
Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;
5. a. Pemeriksaan kepala dan leher dalam batas normal;
b. Pemeriksaan dada dalam batas normal;
c. Pemeriksaan perut dalam batas normal;
d. Pemeriksaan Kemaluan:

1. bibir kemaluan dalam batas normal;



2. selaput perawan (hyimen) tidak utuh tampak robekan luka lama pada posisi jam satu, tiga lima, enam, tujuh, delapan Sembilan dan di jam dua belas;
3. Liang senggama dalam batas normal;
6. Pemeriksaan penunjang:
Dilakukan USG dengan hasil pemeriksaan vesika urinaria terisi minimal endometrium line positif (+), uterus dengan ukuran lima koma enam sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter kali empat koma enam sentimeter;
7. Orang ini kemudian dipulangkan (rawat jalan);
Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan ini tidak didapat tand-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hyimen (selaput dara) tidak utuh;

Menimbang, bahwa saksi korban lahir pada tanggal 11 September 2021 dan menurut keterangan di Visum et repertum saksi korban menerangkan terdakwa dengan saksi korban melakukan persetubuhan sejak bulan April 2018 sehingga pada saat kejadian saksi korban masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan sehingga menurut Pasal 1 angka 1, Undang-undang nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak masih dikatakan anak, artinya saksi korban pada saat kejadian belum dewasa;

Menimbang, bahwa Laporan sosial, korban persetubuhan dan pencabulan anak dibawah umur tertanggal 10 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Asri Amaril,S.Sos, Satuan Bakti Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, mengetahui Kasi Rahabilitasi social anak, remaja, lansia dan binjut Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Nurnana dengan kesimpulan bahwa usia anak memang sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, penganiayaan dan sejenisnya. Untuk itu sebagai orangtua hendaknya lebih menjaga, melindungi, mengawasi anak disetiap aktivitas yang dilakukan. Karena aktivitas anak lebih banyak diluar rumah sehingga dengan adanya kejadian ini menjadikan sebuah pembelajaran bagi setiap orangtua untuk memperhatikan putra-putrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut diatas, maka dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang



Perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dibayar denda dimaksud maka terdakwa dapat menggantinya dengan menjalani hukum pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong atasan pramuka warna coklat muda dan 1 (satu) potong bawahan rok panjang warna coklat tua, yang telah disita dari saksi korban Nur Laily Yudianawati, maka dikembalikan kepada saksi korban Nur Laily Yudianawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat trauma saksi korban dan malu keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dafit Irwan Prasastio bin Mat Subhan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong atasan pramuka warna coklat muda;
 - 1 (satu) potong bawahan rok panjang warna coklat tua;Dikembalikan kepada saksi korban Nur Laily Yudianawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2020**, oleh **Masridawati,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hambali,S.H.** dan **Budi Santoso,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Suhartini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh **Romi Prasetyo Niti Sasmito, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H.

Masridawati, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)